

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan POM
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

SURAT EDARAN
NOMOR HM. 11.02.2.25.03.20.22
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI
SEBAGAI DUKUNGAN DAN PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang berpotensi wabah di Indonesia, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). KIE merupakan bagian terpenting dalam menghadapi ancaman wabah dengan membangun kepercayaan publik dan menjaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat, sehingga penanganan dapat berjalan lancar. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pencegahan penyebaran covid-19 bersama masyarakat dalam menghadapi ancaman wabah COVID-19.



B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Memberikan informasi mengenai pencegahan dan pengurangan penyebaran COVID-19 untuk melindungi masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan KIE.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan sebagai dukungan dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-n-Cov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya; dan

8. Surat Plt.Sekretaris Utama Nomor KP.02.2.24.03.20.17 tanggal 15 Maret 2020 perihal Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

E. Isi Surat Edaran

1. Kegiatan KIE dalam bentuk tatap muka dan melibatkan massa agar ditunda sampai dengan situasi atau keadaan dinyatakan aman dan kondusif.
2. Kegiatan KIE agar tetap dilaksanakan secara intensif melalui media informasi termasuk media sosial *official* Badan POM serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dengan bersinergi bersama Pemerintah Daerah setempat.
3. Meningkatkan intensitas penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai:
 - a. perilaku hidup bersih dan sehat termasuk pembatasan asupan Gula, Garam, dan Lemak (GGL);
 - b. upaya pencegahan penularan COVID-19 dan *Social Distancing*;
 - c. upaya peningkatan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/hari;
 - d. upaya dan dukungan Badan POM dalam pencegahan COVID-19;
 - e. penyebaran informasi pelayanan publik Badan POM yang telah mengalihkan layanan tatap muka menjadi layanan *online*; dan
 - f. keamanan Obat dan Makanan.
4. Pembuatan konten KIE dapat bersumber dari media sosial *official* Badan POM (<http://bit.ly/InfografisKIE2020>), Kementerian Kesehatan (<https://www.covid19.go.id/>), *website* resmi pemerintah pusat dan daerah, maupun situs resmi WHO.
5. Penyebarluasan konten informasi harus diverifikasi dan disetujui oleh pimpinan unit kerja.
6. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran COVID-19 dapat diakses melalui:

Nasional	: 119 ext 9
Kemenkes	: 021-5210411 dan 081212123119
HaloBPOM	: 1500533



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan situasi atau keadaan dinyatakan aman dan kondusif. Kebijakan akan direviu kembali dengan melihat perkembangan kasus COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2020

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



RITA ENDANG